



REGISTRASI PENOMORAN



Keputusan Walikota



Nomor : 900/680/BPKAD/2020
Tanggal : 01/09/2020

No. Koreksi : 419

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Hibah Barang Milik Daerah Kepada Masjid Al- Istiqamah Kota Palu

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>[Signature]</u>
Catatan : Salinan Belum Ada	



Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DHIR 18/09/2011:30

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah kepada Masjid Al-Istiqamah Kota Palu;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KEPADA MASJID AL-ISTIQAMAH KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan dan fungsi penyelenggaraan Keagamaan diwilayah Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan penetapan hibah barang milik daerah dari Pemerintah Daerah kepada Masjid Al-Istiqamah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah kepada Masjid Al-Istiqamah Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 028/01/VIII/Umum/2020 tanggal 4 Agustus 2020, tentang Penelitian fisik Barang Milik Daerah serta data dan dokumen kepemilikannya berupa tanah;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Cr</i>

2. Surat Wali Kota Palu kepada Sekretaris Daerah Kota Palu Nomor 028/1557/BPKAD/2020 tanggal 1 September Tahun 2020 perihal Persetujuan Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA MASJID AL-ISTIQAMAH KOTA PALU.

: Penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Masjid Al-Istiqamah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

: Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan oleh Masjid Al-Istiqamah Kota Palu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Masjid Al-Istiqamah Kota Palu.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>R</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA MASJID AL-ISTIQAMAH
 KOTA PALU

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.11 .01.004		140,00	2010	Jl. S. Wera No. 61 C Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu				11	12 Pembelian	14.000.000,00	
Jumlah Harga											14.000.000,00		

WALI KOTA PALU

 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI
 BAGIAN HUKUM 
 OPD PEMRAKARSA 